

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Este
Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tahap : B
Alamat Lembaga : Dk. Getasan RT 01 RW 02 Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan
Nama Pimpinan : Eny Nurhayati, S.Sn
Penyelenggara : Eny Nurhayati, S.Sn

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin


KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **15 Februari 2020 s.d 14 Februari 2023**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.

Pada tanggal : 13 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN


Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd.
Pembina Tingkat I

NIP.19640311 198910 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Selatan ;
3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Nomor 294 Gedung Pemda II Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.9/0612 / SK / 12

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ESTE
KECAMATAN KLATEN SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Este Kecamatan Klaten Selatan Nomor : 03/ST-IJIN/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Este Kecamatan Klaten Selatan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;